



PUTUSAN

Nomor ##/Pdt.G####/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, email: *****@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor ##/Pdt.G####/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu Kaharingan dihadapan Majelis kelompok Agama Hindu Kaharingan Desa Pepas pada tanggal 04 Juni 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ##/Pdt.G####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 6205-KW-23072021-0002 tanggal 23 Juli 2021;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya. Seminggu setelah pernikahan, kami berangkat ke Jingah karena penggugat bertugas di SDN 1 Jingah selaku guru agama Hindu;
4. Bahwa dari awal Juli 2021 tergugat ikut kerja panen sawit di Desa Sosial sampai bulan Oktober dan kemudian berhenti karena mengeluh tidak sanggup dengan pekerjaan tersebut;
5. Bahwa pada pertengahan bulan November 2021 sampai dengan Juli 2022, penggugat dan tergugat menyadap karet di kebun kepunyaan paman penggugat di daerah Trinsing. Dari pekerjaan tersebut sedikit banyak ada membuahkan hasil.
6. Bahwa pertengahan bulan Juli 2022, ada berita dari keluarga tergugat di Desa Marawan bahwa kakak iparnya yang pertama ikut dalam pelaksanaan diritulkan dalam acara wara. Setelah mendengar berita tersebut penggugat dan tergugat sepakat menjual getah untuk onkos dan biaya berangkat ke Desa Marawan;
7. Bahwa sebelum berangkat terjadi perdebatan antara penggugat dan tergugat karena tergugat mau tukar tambah cincinnya yang 4 gram menjadi 5 gram yang pernah kami beli dari hasil menyadap karet, namun penggugat tidak setuju karena akan berangkat dan membantu keluarga tergugat yang melaksanakan ritual wara dan juga memikirkan kebutuhan sehari-hari anak-anak yang tinggal di rumah. Setelah kejadian tersebut tergugat langung pergi dan tidak pamit;
8. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2022 penggugat mengirim pesan lewat WA dan minta tolong untuk mengirimkan uang Rp 300.000,- untuk berobat tetapi tergugat berkata tidak mau mengirimkan uang. Dari

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/Pdt.G/####/PN Mtw



kejadian itulah penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah lahir dan bathin.

9. Bahwa segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

10. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2023, berdasarkan Surat Cerat Secara Hukum Adat bertempat di Desa Pepas, telah disepakati perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat di hadapan kedua saksi (Debol dan Hatung) serta diketahui oleh Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Desa Pepas, Kepala Desa Pepas dan Mantir Adat Desa Pepas.

11. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023, berdasarkan Surat Cerat Secara Hukum Adat bertempat di Desa Pepas, telah disepakati perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat di hadapan kedua saksi (Debol dan Hatung) serta diketahui oleh Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Desa Pepas, Kepala Desa Pepas dan Mantir Adat Desa Pepas.

12. Bahwa sebagai dasar untuk melengkapi semua syarat dalam pengajuan gugatan perceraian ini, penggugat dalam hal ini telah mendapatkan izin cerai dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara selaku pimpinan Penggugat sebagaimana Surat Nomor: B-1484/Kk. 15.2.8/PW.01/06/2023 perihal permohonan izin cerai a.n PENGGUGAT yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara Bpk. H. Abdul Majid Rahimi.

13. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga penggugat mengambil kesimpulan bahwa jalan terbaik satu-satunya adalah dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/Pdt.G/####/PN Mtw



mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri Muara Teweh karena keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;
14.

Sehubungan dengan hal-hal diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberi keputusan yang menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal 04 Juni 2021 bertempat di Desa Pepas, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6205-KW-23072021-0002 tanggal 23 Juli 2021, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/Pdt.G/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika majelis Hukum yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir, dan menjelaskan bahwa Tergugat bekerja Swasta dan dulu Tergugat tinggal satu rumah dengan Penggugat namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah lama pergi entah kemana serta tidak tinggal satu rumah lagi dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat memperbaiki alamat Tergugat yang ada di dalam gugatan dimuka persidangan yakni pada alamat Tergugat yang sebelumnya "bertempat tinggal di Jalan Revolusi, RT. 16, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah" **menjadi** "dahulu bertempat tinggal di Jalan Revolusi, RT. 16, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" setelah itu Penggugat memberikan tanda tangan dan tanggal pada Surat Gugatan yang diperbaiki di muka persidangan, sementara itu Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Juli 2023, tanggal 12 Juli 2023 dan tanggal 22 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Nomor : 6205-KW-23072021-0002 tanggal 23 Juli 2021, nomor induk kependudukan 6204040306570001, selanjutnya pada fotokopi Bukti Surat tersebut diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur Nomor : 6205-KW-23072021-0002 tanggal 23 Juli 2021, nomor induk kependudukan 6205054805720001, selanjutnya pada fotokopi Bukti Surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor : 6204061607210001 tanggal 23 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi Bukti Surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Perkawinan secara Adat Hindu Kaharingan atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Desa Pepas, Kecamatan Montallat. Kabupaten Barito Utara Nomor : 05/MK-AHK/SKW/2021 tanggal 04 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi Bukti Surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Cerai antara atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dan saksi-saksi, yang dikeluarkan oleh Majelis Kelompok Agama Hindu Kaharingan Desa Pepas, dan Mantir Adat Desa Pepas, Kecamatan Montallat. Kabupaten Barito Utara, diketahui oleh Kepala Desa Pepas, Kecamatan Montallat. Kabupaten Barito Utara, tertanggal 3 Juni 2023, selanjutnya pada fotokopi Bukti Surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor Induk Kependudukan : 6205054806720001 tanggal 26 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi Bukti Surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Cerai atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara Nomor : 422/485/SD/2023 tanggal 15 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi Bukti Surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi dari Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara Nomor: R-/1514/Kk.15.04.1/PW/01/11/2023 kepada Pemohon Izin PENGGUGAT tertanggal 7 November 2023, selanjutnya pada fotokopi Bukti Surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini untuk dimintai keterangan sehubungan gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, yang menjadi Penggugat adalah Saudari PENGGUGAT dan yang menjadi Tergugat adalah Saudara TERGUGAT;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan Tetangga Saksi dan Saksi dengan Penggugat tinggal 1 (satu) Desa di Desa Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 di Desa Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, serta Penggugat dan Tergugat memang tinggal 1 (satu) rumah saat itu, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi;
- Bahwa untuk Penggugat saat ini tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat di Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah bersama kelima orang Anak-anaknya, sedangkan Tergugat Saksi kurang mengetahui dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Desa Pepas, namun Saksi kurang mengetahui kapan mereka menikah dan Saksi tidak hadir saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tapi dari pernikahan

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###Pdt.G/####/PN Mtw



antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada dikaruniai Anak, namun Penggugat ada Anak dari Pernikahan Penggugat sebelumnya berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita atau curhat Penggugat kepada Saksi bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena masalah Tergugat tidak ikhlas dengan Anak-anak Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan cerai, namun dulu pernah tapi Saksi lupa waktunya Penggugat pernah cerita kepada Saksi saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah bahwa Penggugat akan cerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan sehari-hari dari Penggugat adalah Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan bersatu lagi;

2. SAKSI II

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini untuk dimintai keterangan sehubungan gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, yang menjadi Penggugat adalah Saudari PENGGUGAT dan yang menjadi Tergugat adalah Saudara TERGUGAT;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Penggugat adalah Penggugat merupakan Tetangga Saksi dan Saksi dengan Penggugat tinggal 1 (satu) Desa di Desa Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 di Desa Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, serta Penggugat dan Tergugat memang tinggal 1 (satu) rumah saat itu, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/Pdt.G/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Penggugat saat ini tinggal dirumah Penggugat dan Tergugat di Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah bersama kelima orang Anak-anaknya, sedangkan Tergugat Saksi kurang mengetahui dimana keberadaannya sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Desa Pepas, namun Saksi kurang mengetahui kapan mereka menikah dan Saksi tidak hadir saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tapi dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada dikaruniai Anak, namun Penggugat ada Anak dari Pernikahan Penggugat sebelumnya berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita atau curhat Penggugat kepada Saksi bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena masalah Tergugat tidak ikhlas dengan Anak-anak Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat ada ribut atau bertengkar mulut atau cekcok saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah, Saksi baru 1 (satu) kali dengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut atau cekcok saat itu;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan cerai, namun dulu pernah tapi Saksi lupa waktunya Penggugat pernah cerita kepada Saksi saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah bahwa Penggugat akan cerai dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan sehari-hari dari Penggugat adalah Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan bersatu lagi;

3. SAKSI III

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan hari ini untuk diminta keterangan sehubungan gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, yang menjadi Penggugat adalah Saudari PENGGUGAT dan yang menjadi Tergugat adalah Saudara TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Pekerjaan antara Saksi dengan Penggugat adalah Saksi merupakan rekan kerja dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah, namun Saksi kurang mengetahui kapan dan dimana Penggugat dengan Tergugat menikah, tapi sepengetahuan Saksi dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada dikaruniai Anak, namun Penggugat ada Anak dari Pernikahan Penggugat sebelumnya berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun Saksi baru mengetahui bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat saat ada perceraian secara Adat antara Penggugat dengan Tergugat, serta Penggugat ada mengajukan ijin cerai dari Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ijin cerai yang diajukan Penggugat ke Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, berdasarkan hasil konsultasi dan informasi dari Kepegawaian Kantor Wilayah atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah bahwa yang mengeluarkan ijin cerai Penggugat tersebut untuk Penggugat jenjangnya adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada Pegawai dari Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah yang mengajukan ijin cerai selain Penggugat tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran / perselisihan hingga telah pisah rumah sehingga Penggugat mohon agar perkawinan mereka dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (dua) orang Saksi yaitu Saksi SAKSI I, Saksi SAKSI II dan Saksi SAKSI III;



Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8, tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka dapat Majelis Hakim pertimbangan sebagai bukti surat yang sah dalam perkara *a quo*, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4, serta dikaitkan pula dengan keterangan Para Saksi, maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut :

“Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Juni 2021 telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu Kaharingan di Desa Pepas Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor: 6205-KW-23072021-0002 tanggal 23 Juli 2021“;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya maka dengan diterbitkannya Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, keberadaan Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya menurut hukum;



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dari alasan Penggugat untuk memohon agar Perkawinan yang terjadi dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak adanya kecocokan lagi dan sering terjadinya pertengkaran / perselisihan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, di mana perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sebagaimana pula disebutkan salah satunya dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni sering terjadinya percekocokan / pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI I dan Saksi SAKSI II tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa di dalam

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/Pdt.G/####/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ada suatu permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua belah pihak yang menimbulkan ketidakcocokan serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka hingga Penggugat pergi dari rumah yang ditinggali oleh Tergugat beserta anaknya sampai dengan sekarang hingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah adanya pertengkaran ataupun perselisihan terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk dapat rukun kembali (*onheelpare tweespalt*), di mana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah timbul permasalahan hingga terjadi perselisihan / pertengkaran dan komitmen untuk mengakhiri rumah tangga mereka dengan baik-baik maka tentu perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal telah luntur sebagaimana Majelis Hakim mendapatinya dari keterangan para saksi dan bukti surat, sehingga dengan keadaan rumah tangga yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip keharmonisan maupun kecocokan antara suami dengan isteri maka keadaan rumah tangga / perkawinan ini tidak akan kokoh atau kekal apabila dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan selayaknya suami istri dan tidak lagi tinggal serumah;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, terungkap di persidangan di mana setelah Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini Penggugat sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat dan oleh karenanya Majelis menilai hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian hal mana pendapat Majelis sejalan dengan Put MARI No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8-9-2003;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pelanggaran Pasal 3 ayat (1) tersebut, dapat dijatuhi hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perceraian, Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara, sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara Nomor: R-/1514/Kk.15.04.1/PW/01/11/2023 kepada Pemohon Izin PENGGUGAT tertanggal 7 November 2023 (bukti P-8), yang mana berdasarkan keterangan Saksi SAKSI III berdasarkan hasil konsultasi dan informasi dari Kepegawaian Kantor Wilayah atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah bahwa yang mengeluarkan izin cerai Penggugat tersebut untuk Penggugat jenjangnya adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim izin tersebut sudah cukup sehingga Penggugat dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi kepegawaian untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditekankan dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat untuk mohon perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian, sehingga sudah seyogyanya petitum gugatan Penggugat **poin 2** hal mana terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 4 Juni 2021 yang dilangsungkan secara agama Hindu Kaharingan di Desa Pepas Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor: 6205-KW-23072021-0002 tanggal 23 Juli 2021 putus karena perceraian patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya permohonan Penggugat untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, dan Perceraian yang dikabulkan itu terjadi pada daerah hukum Kabupaten Barito Utara maka sebagaimana ketentuan dalam pasal 34 ayat (2) serta pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan yang tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian terjadi untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka menurut pendapat Majelis Hakim petitum gugatan **poin 3** sudah seyogyanya pula untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar putusan;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkara perdata adalah mengenai kepentingan dari Para Pihak, sebagaimana berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh*

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap”, Para Pihak memiliki kewajiban untuk melaporkan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana hal mana dalam perkara ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, maka sudah seyogyanya petitum **poin 4** gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu Kaharingan pada tanggal 4 Juni 2021 yang bertempat di Desa Pepas Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Nomor: 6205-KW-23072021-0002 tanggal 23 Juli 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/Pdt.G/####/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mengirimkan salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan sejumlah Rp940.000,00 (Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, dengan dihadiri oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Ahkam Ronny F, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Nomor : 17/Pdt.G/2023/PNMtw

-Biaya Pendaftaran/PNBP	=	Rp	30.000,00
-Biaya Pemberkasan/ATK	=	Rp	100.000,00
- Panggilan	=	Rp	170.000,00
- Panggilan Umum	=	Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,00
- Meterai	=	Rp	10.000,00
- Redaksi	=	Rp	10.000,00
Total	=	Rp	940.000,00

Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ###/Pdt.G/####/PN Mtw